

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang semakin maju turut mempengaruhi perkembangan teknologi digital. Melalui perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kemajuan teknologi digital untuk mendorong transformasi dalam hal pelayanan publik. Salah satu contoh transformasi tersebut dalam konteks pelayanan publik, adalah penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik yang rencananya akan diintegrasikan dengan *Artificial Intelligence*. Program tersebut akan direalisasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui BPN/ATR. Tujuan realisasi program tersebut, tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum dalam proses pendaftaran tanah secara elektronik. Sementara itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis integrasi *Artificial Intelligence* dalam sistem pendaftaran tanah dengan menimbang proses, dampak, serta aturan-aturan hukum yang terkait dengan integrasi tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan analisa langsung melalui wawancara kepada pihak BPN/ATR Kab. Pati terkait rencana penerapan AI dalam sistem pendaftaran tanah. Selain itu, penelitian secara yuridis digunakan untuk menganalisis penerapan AI dalam konteks hukum dan benturan aturan hukum yang terdapat dalam proses pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI yang akan diterapkan dalam sistem pendaftaran tanah secara elektronik dapat meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran tanah secara elektronik, serta mendorong transformasi digital untuk pelayanan pertanahan yang lebih efektif dan lebih baik. Namun dalam penerapan tersebut harus disejajarkan dengan pengawasan yang lebih. Mengingat banyaknya ancaman kejahatan siber yang masih marak terjadi. Dalam konteks hukum, penerapan integrasi AI ini sudah memiliki beberapa pengaturan hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, serta peraturan terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tetapi masih terdapat kontra dari beberapa aturan terkait dengan mekanisme pendaftaran tanah.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, pendaftaran tanah elektronik, digitalisasi pelayanan publik, sertifikat elektronik.